

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana mempunyai pertimbangan khusus dan pada umumnya pertimbangan ini bersifat meringankan anak tersebut, yaitu:
 - a. Terdakwa masih anak-anak
 - b. Memperhatikan latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut..
 - c. Memperhatikan psikologi anak dalam menghadapi proses persidangan dan putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan.
 - d. Memperhatikan masa depan anak yang masih panjang.
 - e. Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai generasi muda penerus bangsa.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana di temukan adanya kendala meskipun kendala itu tidak begitu berarti dirasakan sebagai kendala oleh jaksa penuntut umum, yaitu:
 - a. Saat di lakukan pemeriksaan anak tersebut takut dan akhirnya menangis sehingga tidak dapat di mintai keterangan.. Maka Jaksa

Penuntut Umum tidak boleh memaksa anak tersebut dengan sikap yang kasar, seperti membentak atau menyakiti anak tersebut agar diam dan menceritakan tindak pidana yang dilakukan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum harus sabar dan bersikap sebagai orang tua yang baik, yaitu bersikap keibuan atau kepaternan. Hal ini di tujukan agar anak tidak merasa takut dan akhirnya dapat menceritakan tindak pidana yang telah ia lakukan.

- b. Sebagian besar pelaku yang masih di bawah umur keterangannya tidak konsisten.

B. Saran

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan:

1. Masih perlu di tingkatkan pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak di bawah umur yang mealakukan tindak piadana (Komitmen Jaksa Penuntut Umum).
2. Supaya kendala yang tidak berarti di hilangkan.
3. Supaya dipertahankan kerjasama antara Jaksa Penuntut Umum dengan aparat penegak hukum lainnya yang telah tercipta dengan baik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya: Bandung.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo: Jakarta.

Bambang Waloyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Djoko Prokoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara: Jakarta.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan: Jakarta.

Harun Husen M, 1989, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta: Jakarta.

Harun M, Husein, SH. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

HA Effendi, Mansyur, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Lamintang P. A. F., 1990, *Delik- Delik Khusus*, Mandar Maju: Bandung.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo: Jakarta.

Muhammad Ali, 1987, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Bina

Aksara: Jakarta.

Redhani M, *Kompas* 16 November 1994, Jakarta.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti:

Yogyakarta.

Singgih. D. Gunarsa, Ny. Yulia Singgih. D. Gunarsa, 1991, *Psikologi*

Praktis Anak, Remaja dan Keluarga, Gunung Mulia: Jakarta.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana. 2001. *Abortus*

Provocatus Bagi Korban Perkosaan Persepektif Viktimologo,

Kriminologi dan hukum pidana. Andi Offet: Yogyakarta.

Wisnubroto AI, 2002, *Praktek Peradilan Pidana*, PT Galaxi Puspa Mega:

Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 6073

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum - UAJY No : 1331/V
Tanggal 17 Nopember 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijjinkan kepada :

Nama : **ROSA KUSTAVIONA** No.Mhs./NIM: 02 05 07831

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : **PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI KEJARI YOGYAKARTA)**

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 22 Nopember 2005 s/d 22 Februari 2006

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. KAJATI DIY;
4. Dekan Fak. Hukum - UAJY;
5. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Nopember 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN


Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515207, 515865/515866 Psw. 153, 154

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/2248

Sar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/6073 Tanggal : 22/11/2005

ngingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

inkan Kepada Nama : ROSA KUSTAVIONA NO MHS / NIM : 020507831
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI KEJARI YOGYAKARTA)

asi/Responden : Kota Yogyakarta

aktu : 22/11/2005 Sampai 22/02/2006

mpiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

ngan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak dislahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Ijin

ROSA KUSTAVIONA

mbusan Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
Ka. BAPEDA Prop. DIY
Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Arsip.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26/11/2005

A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

Jb. Ka. Bidang Data, Penelitian & KAD



Wadjarni PR.

NIP. 490027328



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET. 19 /0410/ES/ 03 /2006

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSA KUSTAVIONA
No. Mahasiswa : 02 05 07831
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tingkat : S.1
Jurusan : Ilmu Hukum
Tempat tinggal : Brujul Rt.04/07 Jaten Karanganyar

telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 16 Maret

200 6

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
TINDAK PIDANA UMUM



IBD. SITOMPUL, SH. M. Hum. -
KEJAKSAAN MADYA NIP. 230014285. -